

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata menjadi salah satu tujuan utama dalam strategi pembangunan nasional Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang baik membutuhkan sarana infrastruktur yang memadai, yang hanya dapat dicapai dengan alokasi dana yang besar. Pajak, sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, memainkan peran vital dalam penyediaan dana tersebut. Pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara setiap tahunnya, dan stabilitasnya didukung oleh sifatnya yang memaksa.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai alat pengatur dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Sebagai salah satu pilar keuangan negara, penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti selama pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah penurunan drastis dalam tingkat kepatuhan pelaporan pajak. Pada tahun 2020, tingkat pelaporan pajak hanya mencapai 63%, jauh di bawah target yang telah ditetapkan oleh DJP, yaitu sebesar 80% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akibatnya, penerimaan pajak pada tahun tersebut hanya mencapai Rp 1.285,2 triliun, atau 91,5% dari target yang telah ditetapkan.

Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan yang diandalkan sebagai sumber pendapatan yang stabil.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menurunkan target penerimaan pajak untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada, sehingga realisasi penerimaan setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan (Akbar, 2020). Pada tahun 2021, misalnya, penerimaan pajak mencapai target 100,19% dari APBN, menunjukkan adanya pemulihan dalam penerimaan pajak meskipun dampak pandemi masih terasa.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, penerimaan pajak mencapai 108,8% dari target APBN, atau sebesar Rp 1.869,2 triliun. Kinerja positif ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan memperkuat sistem perpajakan di Indonesia, termasuk dalam hal penerimaan PPN yang pada tahun 2023 mencapai Rp 742.264,5 miliar, naik dari Rp 687.609,5 miliar pada tahun sebelumnya.

Syarat pemungutan pajak harus adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan secara merata dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Negara juga memberikan hak pengajuan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Dalam UUD 1945 pasal 23A yang mengatur tentang pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang dan diberikan jaminan hukumnya untuk dinyatakan secara adil dan baik bagi negara dan warganya. Pemungutan sendiri tidak diperbolehkan mengganggu kegiatan produksi dan perekonomian masyarakat, bersifat *budgetair* dapat ditekan sehingga lebih rendah nilai pungutannya. Sistem pemungutan pajak sendiri harus bersifat sederhana sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Awalnya sistem pemungutan ini menggunakan

sistem *Official Assessment System* yang merupakan wewenang yang diberikan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang kemudian berubah menjadi *Self Assessment System* yang mana dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab secara langsung kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan secara mandiri. Pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* sendiri memudahkan para Wajib Pajak karena Wajib Pajak dapat mengatur waktu yang tepat untuk melakukan pemungutan dan pelaporan sehingga tidak terjadi bentrok dengan kegiatan sehari-hari. *Self Assessment System* menuntut peran aktif Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan sehingga berdampak pada penerimaan pajak.

Dalam konteks perpajakan, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memegang peranan penting sebagai salah satu kontributor terbesar terhadap total penerimaan pajak negara. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri, baik terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam memastikan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, terutama dalam *Self Assessment System* yang diterapkan oleh Indonesia.

Self Assessment System memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini dianggap memudahkan WP karena memberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan kesibukan mereka. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan yang signifikan, terutama terkait dengan potensi ketidakpatuhan WP, baik karena kurangnya pemahaman maupun niat untuk menghindari pajak.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan adanya pengawasan yang ketat melalui mekanisme pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan

(fraud). Pemeriksaan ini merupakan salah satu rekomendasi dari International Monetary Fund (IMF) sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memperluas cakupan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan fiskus dalam mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak harus dilakukan lebih dari satu orang. Petugas pajak harus memiliki tanda pengenal dan surat perintah ketika melakukan kegiatan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam jangka waktu dua tahun dan petugas harus mempunyai alasan serta tujuan yang jelas sehingga ketika pemeriksaan berlangsung petugas menjelaskan kepada Wajib Pajak (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022). Pemeriksaan pajak salah satu rekomendasi oleh *International Monetary Fund* (IMF) dalam penerimaan pajak dengan cara menaikkan *coverage* pemeriksaan pajak (Waluyo, 2020)

Selain itu, penagihan pajak menjadi instrumen penting lainnya dalam memastikan WP melunasi utang pajaknya. Penagihan pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penerbitan surat teguran, penyitaan aset, hingga penjualan barang yang disita. Langkah-langkah ini diambil untuk memberikan efek jera bagi WP yang tidak patuh, serta untuk memastikan bahwa penerimaan pajak tetap terjaga sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Menurut Melatnebar, Oktari, & Chandra (2020) penagihan pajak melalui surat teguran dan penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak masih memiliki efektivitas yang rendah, namun berbeda dengan penagihan pajak melalui surat paksa karena tingkat efektivitas untuk meningkatkan penerimaan pajak tergolong cukup efektif.

Tidak hanya itu pemanfaatan kemajuan teknologi juga menjadi salah satu hal terpenting. Banyaknya sosialisasi dan informasi tentang perpajakan yang harus fiskus bagikan kepada masyarakat serta pemanfaatan pajak secara online harus terus dikembangkan. Oleh karena itu, DJP meluncurkan produk *e-filling* atau *electronic filling system* adalah sebuah sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan surat pemberitahuan pajak (SPT) secara elektronik melalui sistem

on line dan *real time* dan *e-billing* (*electronic billing system*) yaitu sebuah sistem untuk membayar pajak secara *on line* dengan menggunakan kode biling sebagai kode pembayaran yang memudahkan Wajib Pajak untuk menghemat waktu dan tidak perlu lagi mengantri di kantor pos untuk membayar pajaknya.

Meskipun sudah banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mempermudah Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan perpajakannya, namun *e-filling* dan *e-billing* belum dapat sepenuhnya memudahkan Wajib Pajak terutama bagi Wajib Pajak yang sudah berumur. Minimnya literasi dan kurangnya sosialisasi kepada Wajib Pajak adalah salah satu faktor Wajib Pajak mengalami kebingungan dalam membayar dan melaporkan kewajibannya. Hal ini mendorong Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk membuat program Relawan Pajak (*Tax Volunteer*) yang melibatkan perguruan tinggi (*Tax Center*). Relawan Pajak ini diberi nama Renjani. Renjani merupakan pihak ketiga untuk membantu pegawai pajak dalam pelayanan dan mendorong Wajib Pajak untuk taat dan bertanggung jawab dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Renjani juga diharapkan mampu memberikan arahan dan mensosialisasikan kepada para Wajib Pajak dalam penggunaan *e-filling* dan *e-billing* agar Wajib Pajak dapat melaporkan secara mandiri serta mampu memahami cara pelaporan yang benar. Pemerintah sangat berupaya agar masyarakat mampu menggunakan dan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Pemanfaatan penggunaan *e-filling* dan *e-billing* sangat memberi kesan positif sehingga Direktorat Jendral Pajak (DJP) berharap kepatuhan pelaporan dan pembayaran perpajakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh berbagai faktor terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aprilia & Bieattant (2023) dalam penelitiannya di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua menunjukkan bahwa *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPN. Penelitian ini memberikan pandangan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan penerimaan PPN.

Namun, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Krisanti, Diatmika, & Yudatara (2023) melakukan penelitian di KPP Pratama Singaraja dan menemukan bahwa *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, sementara Penagihan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil ini berbeda dengan temuan Istimemonda, Anggra Yunita, Raharjo, & Sujarwo (2023) yang menemukan bahwa Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, sedangkan *Self Assessment System* tidak.

Sementara itu, penelitian Migang & Wahyuni (2020) di KPP Pratama Balikpapan menyimpulkan bahwa *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap penerimaan PPN. Penelitian ini menekankan pentingnya ketiga variabel tersebut dalam memastikan keberhasilan penerimaan PPN.

Ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu menciptakan gap yang signifikan dalam literatur perpajakan, terutama dalam memahami pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan PPN. Gap ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan kontekstual guna memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik perpajakan yang unik, seperti KPP Pratama Kramat Jati.

Dari hasil pengamatan beberapa penelitian penulis mendapatkan data dan informasi bahwa *Self Assessment System* masih kurang dipahami oleh para Wajib Pajak terutama yang sudah berumur dan minimnya literasi karena dianggap masih menyulitkan para Wajib Pajak dalam melaporkan perpajakannya, kelemahan dalam proses pemeriksaan pajak seperti ketidaktepatan dan akurasi pengolahan data SPT, serta masih tingginya angka penunggakan pajak dan keterlambatan pembayaran pajak. Maka dari itu pemeriksaan pajak diperlukan. Apalagi ketika pajak yang dilaporkan tidak benar. Adanya isu-isu tentang perpajakan seperti korupsi dan adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mungkin akan membuat para Wajib Pajak mengeluhkan serta mengabaikan kewajiban perpajakannya. Penagihan pajak

dilakukan untuk mengingatkan para Wajib Pajak agar melakukan kewajiban perpajakannya secara teratur dan taat.

Penelitian ini menjadi penting mengingat PPN merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar kedua di Indonesia. Memahami pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Kramat Jati tidak hanya akan memberikan kontribusi pada pengembangan literatur perpajakan, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan penerimaan pajak yang lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kramat Jati”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kramat Jati?
2. Bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kramat Jati?
3. Bagaimana pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kramat Jati?
4. Bagaimana pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Kramat Jati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman lebih lanjut terhadap pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat membantu dan memudahkan pembaca untuk lebih mengerti perkembangan perpajakan saat ini dan mampu mengikuti perkembangan perpajakan guna untuk menyiapkan Generasi Wajib Pajak yang potensial.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi perpustakaan Universitas Mohammad Husni Thamrin dan menambah referensi bagi pihak yang membutuhkan.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih dalam tentang perpajakan khususnya mengenai pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan disajikan sistematika penulisan untuk memperoleh gambaran yang singkat dari skripsi ini yang terdiri dari tiga bab. Adapun pembahasan penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan secara garis besar kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam laporan yang ditulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, jenis data yang digunakan berupa data sekunder, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional setiap variabel yang digunakan, teknik analisa data dengan menggunakan analisis statistik.

BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, di mana hal ini mengulas tentang sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kramat Jati dan visi misi KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Selanjutnya karakteristik variabel yang menjelaskan setiap variabel penelitian, analisis data menggunakan aplikasi statistik yaitu SPSS 22 serta pembahasan mengenai hipotesis yang diajukan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan pemahasan pada bab-bab sebelumnya dan akan dipaparkan bersama dengan saran-saran terhadap kesimpulan tersebut.